

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fiqih Munakahah menjelaskan bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah mubah atau boleh, perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang suci dalam rangka penyaluran nafsu hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam agama islam. Tujuan perkawinan diantaranya untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan dan juga tujuan ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan bermanfaat baik bagi kesehatan, ketenangan jiwa, melindungi mata dari hal-hal yang merugikan. Perkawinan menumbuhkan perasaan kelembutan, kenyamanan, kasih dan sayang. Kemudian perkawinan merupakan akad yang berguna untuk mentaati perintah Allah SWT serta mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menjelaskan mengenai definisi pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah* berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, serta melakukannya dinilai ibadah.<sup>3</sup> Secara ringkasnya pernikahan dapat diartikan sebagai perjanjian yang

---

<sup>2</sup> Khoiruddin nasution, *Hukum Perkawinan 1* , (Yogyakarta : Academia, & Tazzafa , 2005), hal. 46-47.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011),hal. 76.

membenarkan hubungan intim dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram.

Pernikahan merupakan sebuah tindakan yang membawa dampak hukum baik saat pernikahan itu akan dimulai, pasca pernikahan hingga putusnya suatu pernikahan. ketika dua insan telah menetapkan tekad dan hati untuk melakukan sebuah tindakan ibadah yaitu suatu pernikahan, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan agar sebuah pernikahan bisa dilaksanakan sesuai hukum islam. Islam menetapkan bahwa suatu pernikahan dianggap sah dan boleh untuk dilaksanakan apabila rukun dan syarat suatu pernikahan itu sudah terpenuhi. Adapun rukun yang menentukan sah tidaknya suatu akad pernikahan terdiri atas calon suami dan istri, wali dari pihak calon pengantin perempuan, dua orang saksi, serta *sighat* akad nikah.<sup>4</sup> Sedangkan syarat-syarat pernikahan yang menentukan boleh tidaknya suatu pernikahan itu dilakukan yaitu, antara calon suami dan istri keduanya beragama islam, bukan *mahram*, calon istri tidak bersuami dan tidak sedang masa iddah, pernikahan dilakukan dengan tidaknya keterpaksaan kedua mempelai, orang yang akan menikah diketahui atau jelas, dan kedua calon mempelai tidak sedang *ihram*.<sup>5</sup>

*Mahram* menjadi syarat terhalangnya suatu pernikahan, di mana antara laki-laki dan perempuan tidak dapat melakukan suatu pernikahan

---

<sup>4</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2017), hal. 59.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Siraja, 2006), hal. 57-58.

karena adanya hubungan *mahram* atau saudara dekat. Dalam islam melarang dua kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi, yakni haram dinikahi selamanya (*mahram muabad*) atau hubungan kekerabatan dan haram di nikahi untuk sementara (*mahram ghairu muabbad*). Wanita yang haram untuk dinikahi untuk selamanya (*mahram muabad*) ada tiga sebab yaitu, sebab pertalian nasab, sebab hubungan pertalian kerabat (semenda), sebab sepersusuan. Dari segi medis menyatakan pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang memiliki hubungan kerabat dekat memiliki kesamaan gen yang menyebabkan lahirnya keturunan yang tidak sehat.

Wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (*mahram ghairu muabbad*) yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya sementara karena alasan tertentu, jika sudah tidak ada, maka larangan tersebut tidak berlaku lagi. Larangan pernikahan sementara berlaku dalam sebab-sebab berikut; mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa, poligami di luar batas (lebih dari 4 orang). Jika ditelisik lebih dalam larangan pernikahan *ghairu muabbad* ini berdampak positif terkait keharmonisan suatu pernikahan, dimana dampak negatif pernikahan *ghairu muabbad* lebih besar terjadinya pertengkaran, sedangkan tujuan dari pernikahan adalah terciptanya suatu ketentraman lahir dan batin antara suami istri, maka larangan pernikahan *ghairu muabbad* meminimaliser terjadinya percekcoakan dalam rumah tangga, sehingga timbulnya pernikahan yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah*. Islam juga melarang suatu pernikahan karena adanya beberapa sebab lain yaitu larangan karena Talak

Tiga (*bâ'in kubro*), larangan karena ihram, larangan karena *musyrik* (beda agama), larangan karena waktu *iddah*.<sup>6</sup>

Suku Jawa memiliki kemajemukan dalam berbudaya, masyarakat Jawa sangat percaya akan adat istiadat dan tradisi sehingga menjadi hal yang harus dijaga dan dilestarikan, terutama adat yang lebih bersifat mistis dan kepercayaan. Menurut mereka sesuatu yang akan dilakukan harus sesuai dengan norma yang telah ditetapkan oleh kepercayaan masyarakat Jawa. Adat memiliki kecenderungan umum untuk mengacu pada tradisi leluhur yang tersimpan dalam berbagai bentuk cerita dan nasehat sebagai warisan terpercaya. Praktisi leluhur menyampaikan informasi tradisi dari mulut ke mulut dari tindakan turun temurun merupakan sumber utama ajaran adat Jawa. Tradisi masyarakat mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat diturunkan dari generasi ke generasi.

Kehidupan masyarakat multikultural menyebabkan dialektika budaya lokal dengan agama adalah keniscayaan dan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Sehingga pola perilaku dan sikap kebhinekaan umat Islam saat ini tampil dengan karakter yang berbeda-beda. Salah satunya tentang budaya lokal yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan perkawinan, hal ini berkaitan dengan norma tentang larangan adat dalam pernikahan dengan segala aturannya.

---

<sup>6</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, hal. 74-90.

Contoh tradisi adat yang ada di desa Wates kabupaten Tulungagung di mana pada desa tersebut mempunyai dua dukuh yang terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan yang tempat tinggalnya berada di kedua dukuh tersebut dan uniknya tidak semua dukuh di desa Wates memiliki larangan adat ini, hanya ada di kedua dukuh yakni dukuh Karang dan dukuh Bangus dan beredar mitos apabila tetap melangsungkan perkawinan akan berdampak buruk bagi kedua mempelai ataupun keluarganya. Apabila ada kedua mempelai dari kedua dukuh ini melanggar dan tetap melakukan pernikahan diyakini akan memperoleh malapetaka yang akan menimpa kedua pengantin ataupun orang tua dari keluarga pengantin diantaranya pecahnya rumah tangga, tidak pernah menemukan ketenangan dalam berumah tangga, sulitnya ekonomi, sering sakit-sakitan, hingga kematian. Beberapa masyarakat dua dukuh ini sangatlah memperhatikan keberadaan tradisi ini dalam kehidupan hingga sekarang. Dan mereka juga sangat menyakini dampak-dampak yang disebabkan atas orang-orang yang melanggar tradisi ini.

Kepercayaan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi sampai sekarang hingga menimbulkan kepercayaan yang sangat tulus dan melekat, akibatnya karena tradisi telah mengakar dalam masyarakat akan sangat berpengaruh dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang kemudian membuat orang takut untuk menikah antara dua dukuh tersebut. Sehingga dari kepercayaan tersebut menimbulkan keyakinan dihati masyarakat dukuh Karang dan dukuh Bangus, bahwa dengan tidak

melanggar larangan adat tersebut akan membawa rasa aman dan damai bagi individu, keluarga dan masyarakat.

Tradisi larangan perkawinan antara dukuh Karang dengan dukuh Bangus desa Wates kabupaten Tulungagung yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai larangan perkawinan antara dukuh ini, dimana tujuan suatu pernikahan selain ibadah adalah membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah*, sehingga terciptanya ketentraman lahir dan batin antara suami istri, dari keharmonisan tersebut pasti akan menciptakan keturunan yang baik, *sholih*, dan *sholikhah* untuk generasi selanjutnya, serta terjalinlah keeratatan tali *silahurrohmi* antara dua keluarga akibat dari keharmonisan suatu pernikahan, namun ketika dua insan yang saling mencintai dan memiliki keinginan untuk melaksanakan pernikahan karena Allah tidak bisa terlaksana karena adanya larangan tradisi yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Kesenjangan antars idialis dan realita dari tradisi larangan perkawinan antara dukuh Karang dengan dukuh Bangus desa Wates kabupaten Tulungagung tersebut, membuat peneliti merasa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan lebih lanjut, dimana larangan pernikahan yang ada pada masyarakat dukuh Karang dengan dukuh Bangus tidak termasuk dalam larangan pernikahan yang ditetapkan *syari'at* islam. Sebagai umat muslim dimana Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi sumber rujukan pertama yang mengatur dan menjawab permasalahan yang ada, selain itu ijtima' para

ulama mujtahid yang juga harus kita ikuti pendapatnya, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai tradisi larangan perkawinan antara dukuh Karang dengan dukuh Bangus desa Wates kabupaten Tulungagung perspektif tokoh adat dan tokoh agama. Hal ini mengacu pada munculnya norma-norma sosial tentang larangan pernikahan dan segala aturan yang menyertainya misalnya, ada budaya adat yang bertentangan dengan agama tetapi tetap dipertahankan. Mengingat masyarakat yang begitu menghargai dan mempercayai tradisi dan adat istiadat dan berbagai dampak yang terjadi jika melanggar tradisi tersebut.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena di kedua dukuh tersebut tidak diperkenankan untuk menjalin pernikahan, peneliti sudah melakukan survey terkait penelitian terdahulu, serta belum ada yang memiliki kesamaan terkait objek, lokasi, teori penelitian yang ingin peneliti pecahkan, sehingga menunjukkan keorisinilan persoalan yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul **“Tradisi Larangan Pernikahan Antar Dukuh Perspektif Tokoh Adat Dan Tokoh Agama (Studi Kasus Di Dukuh Karang Dan Dukuh Bangus Desa Wates Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari konteks penelitian diatas supaya menjadi lebih terarah maka akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Fenomena Tradisi larangan Perkawinan antar Dukuh pada masyarakat Dukuh Karang dan Dukuh Bagus Desa Wates Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap Tradisi larangan Perkawinan antar Dukuh pada masyarakat Dukuh Karang dan Dukuh Bagus Desa Wates kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap Tradisi larangan Perkawinan antar Dukuh pada masyarakat Dukuh Karang dan Dukuh Bagus Desa Wates kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tradisi larangan perkawinan antar Dukuh pada masyarakat Dukuh Karang dan Dukuh Bagus desa Wates Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pandangan tokoh adat terhadap tradisi larangan Perkawinan antar Dukuh pada masyarakat Dukuh Karang dan dukuh Bagus desa Wates kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis pandangan tokoh agama terhadap tradisi larangan Perkawinan antar Dukuh pada masyarakat Dukuh Karang dan Dukuh Bagus desa Wates kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dari penelitian ini mampu memberikan manfaat, antara lain :

##### 1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian teori dan perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum terkait adanya larangan perkawinan adat.

##### 2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan terkait adat larangan perkawinan antar Dukuh.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sebagai bahan pertimbangan kepercayaan kepada masyarakat terkait larangan perkawinan antar Dukuh khususnya masyarakat Dukuh Karang dan Dukuh Bangus Kabupaten Tulungagung.
- c. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dalam kajian hukum perkawinan.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan akan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

### 1. Penegasan Konseptual.

Agar supaya di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah :

#### a. Tradisi

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, anggapan atau penilaian bahwa aturan yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>7</sup>

#### b. Larangan Perkawinan.

Larangan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, larangan pernikahan keseluruhan diatur dalam al-Qur'an ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad / muaqqad* (tidak selamanya).<sup>8</sup>

#### c. Tokoh Adat

---

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008 ), hal.1543.

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hal. 12.

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dan sangat berperan dalam suatu tatanan masyarakat disuatu wilayah.<sup>9</sup>

d. Tokoh agama

Pengertian tokoh agama adalah ulama' yang mengerti tentang hukum islam pada suatu masyarakat.

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional penelitian yang berjudul Tradisi larangan pernikahan antar Dukuh menurut Tokoh agama dan Hukum Islam Studi kasus antara Dukuh Karang dengan Dukuh Bangus desa Wates Kabupaten Tulungagung yaitu penelitian yang membahas tentang praktik tradisi larangan pernikahan antar dukuh yang hingga sekarang masih dipatuhi oleh sebagian masyarakat di kedua dukuh tersebut, mereka mempunyai keyakinan apabila melanggar larangan ini akan memperoleh malapetaka yang akan menimpanya. Studi penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama tentang larangan menikah antar dukuh..

## **F. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membagi ke dalam beberapa bab dan dari masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Anastasia Tahan all, *Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau*, Jurnal Poros Politik, ISSN : 2528-0953, hal.5

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

**BAB I** merupakan Pendahuluan, yang berisikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II** merupakan Kajian pustaka, yang menjelaskan tentang landasan teori penelitian yang mencakup perkawinan dalam islam, perkawinan dalam adat, penjelasan teori tentang '*urf*' dan juga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitin ini.

**BAB III** merupakan metode penelitian, yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** merupakan paparan data dan temuan penelitian. Di dalam bab ini di jelaskan mengenai paparan data hasil peneliitian yang diperoleh saat melakukan penelitian di dukuh Karang dan dukuh Bangus desa Wates kabupaten Tulungagung. Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi larangan pernikahan antar dukuh, dan temuan penelitian.

**BAB V** merupakan pembahasan, yang berisi fokus penelitian yang mencakup pandangan tokoh agama di dukuh Karang dan dukuh Bangus

desa Wates kabupaten Tulungagung tentang larangan perkawinna antar dukuh dalam perspektif hukum islam.

**BAB VI** merupakan penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berbentuk pernyataan singkat yang berguna sebagai penegasan kembali hasil dari penelitian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan. Sedangkan saran merupakan pendapat dari peneliti guna pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian.